



PENETAPAN

Nomor 223/Pdt.P/2023/PN Skh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama menetapkan sebagai berikut atas permohonan:

MAS PARNO, NIK 7101101008570301, tempat / tanggal lahir Jawa, 10 Agustus 1957, pekerjaan Pedagang, beralamat di Dukuh Joglo, Rt 001/006, Desa Jangglengan, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muh Syahid Mubarak, S.H., Advokat pada Kantor MUH SYAHID MUBAROK, S.H., Partner, beralamat di Rejosari 001/004, Desa Jagan, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon dan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon dan saksi-saksi di dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Mei 2023, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 6 Nopember 2023, dengan Nomor 223/Pdt.P/2023/PN Skh, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya berisikan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon menikah pada hari Kamis 14 Agustus 1975 KUA Kecamatan Nguter no Surat Nikah 250/1975 dengan seorang perempuan bernama Wijayanti nama pemohon tertulis dan terbaca TARNO;
2. Bahwa dalam kartu keluarga (KK) yang Baru pemohon No 3311051804220005 Nama, tempat dan Tanggal Lahir Pemohon tertulis dan terbaca MAS PARNO, Jawa, 10-08-1957;
3. Bahwa dalam Kartu Dalam Penduduk (KTP) pemohon dengan NIK 7101101008570301 beralamat Dk. Joglo, Rt 001/006, Ds. Jangglengan, Kec. Nguter, Kab. Sukoharjo Nama, tempat dan Tanggal Lahir Pemohon tertulis dan terbaca MAS PARNO, Jawa, 10-08-1957;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam kartu keluarga (KK) yang lama pemohon No 3311051310080007 Nama, tempat dan Tanggal Lahir Pemohon tertulis dan TARNO, Sukoharjo, 17-08-1957;
5. Bahwa dalam kutipan Akta Kelahiran anak pemohon no 5905/TP/2001 bernama ERI DWI WINARNI nama pemohon tertulis dan terbaca TARNO;
6. Bahwa dalam Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Desa Jangglengan Nama, tempat dan Tanggal Lahir Pemohon tertulis dan terbaca MAS PARNO, Jawa, 10-08-1957;
7. Bahwa pada Tahun 1995 sampai 2014 pemohon merantau bekerja di Manado pemohon membuat ektp dan rekam disana ektp dikota tersebut pemohon karena tidak mengetahui apa apa pemohon hanya meniyakan saja kepada petugas dan pemohon sadar dan Tahu ketika ada kesalahan nama dan tempat lahir pemohon ketika Anak pemohon mau mengurus Pecah Kartu Keluarga;
8. Pemohon Belum mempunyai Akta Lahir;

Berdasarkan alasan- alasan yang terurai tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo agar berkenan mengabulkan permohonan pemohon dengan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan nama, Tempat dan tanggal Lahir pemohon, di dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk pemohon Tertulis dan terbaca MAS PARNO, Jawa, 10-08-1957 diganti menjadi TARNO, Sukoharjo, 17-08-1957 dan sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah dan Kutipan Akta kelahiran Anak dan Surat keterangan Lahir Pemohon;
3. Menyatakan sah menurut Hukum Perubahan nama pemohon, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk pemohon bernama Tempat dan tanggal Lahir tertulis dan terbaca MAS PARNO, Jawa, 10-08-1957 diganti menjadi TARNO, Sukoharjo, 17-08-1957 dan sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Kutipan Akta kelahiran Anak dan Surat Keterangan Lahir Pemohon;
4. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan nama Tempat dan tanggal Lahir di Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk pemohon Tertulis dan Terbaca MAS PARNO, Jawa, 10-08-1957 diganti menjadi TARNO, Sukoharjo, 17-08-1957 tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo untuk dicatat didaftar menerbitkan kutipan akta lahir baru sesuai perundang- undangan yang berlaku;

H a l a m a n 2 dari 8 Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan hadir kuasanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 7101101008570301 tanggal 18 April 2022 atas nama Mas Parno;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3311051804220005 atas nama kepala keluarga Mas Parno;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Nikah Nomor 250/1975 tanggal 14 Agustus 1975;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3311051310080007 atas nama kepala keluarga Tarno;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5905/TP/2001 tanggal 22 September 2001;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran tanggal 18 Oktober 2023;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut semua telah bermeterai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sama serta sesuai kecuali bukti bertanda P-3 dan P-4 yang merupakan fotokopi dari fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi RAGIL SUGIMAN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan Saksi dengan Pemohon Pemohon adalah Besan saksi karena anak perempuan Pemohon adalah menantu Saksi;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang perempuan bernama Samiyem;

H a l a m a n 3 dari 8 Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, nama panggilan Pemohon sehari-hari adalah Tarno;

- Bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah ingin mengganti atau merubah nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang semula tertulis Mas Parno diganti menjadi tertulis dan terbaca Tarno;

- Bahwa alasan Pemohon mengganti atau merubah nama Pemohon yang semula tertulis Mas Parno diganti menjadi tertulis Tarno adalah untuk kepentingan anaknya yang akan memecah Kartu Keluarga karena anak Pemohon sudah menikah dan nama Pemohon tidak sama dengan nama Pemohon didalam Kartu Tanda Penduduk maupun Kartu keluarga;

2. Saksi EKO WAHYUDI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Saksi dengan Pemohon adalah bertetangga;

- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang perempuan bernama Samiyem;

- Bahwa setahu Saksi, nama panggilan Pemohon sehari-hari adalah Tarno;

- Bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah ingin mengganti atau merubah nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang semula tertulis Mas Parno diganti menjadi tertulis dan terbaca Tarno;

- Bahwa alasan Pemohon mengganti atau merubah nama Pemohon yang semula tertulis Mas Parno diganti menjadi tertulis Tarno adalah untuk kepentingan anaknya yang akan memecah Kartu Keluarga karena anak Pemohon sudah menikah dan nama Pemohon tidak sama dengan nama Pemohon didalam Kartu Tanda Penduduk maupun Kartu keluarga;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatunya yang terjadi di persidangan sebagaimana tertera dalam berita acara sidang perkara ini haruslah dianggap termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

H a l a m a n 4 dari 8 Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon pada pokoknya memohon penetapan untuk mengganti nama Pemohon dari nama Mas Parno diganti menjadi Tarno;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Ragil Sugiman dan saksi Eko Wahyudi;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan seluruh alat bukti Pemohon tersebut apakah dari seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan mampu membuktikan dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK. 7101101008570301 tanggal 18 April 2022 atas nama Mas Parno dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 3311051804220005 atas nama kepala keluarga Mas Parno, pada pokoknya menjelaskan bahwa Pemohon yang bernama Mas Parno beralamat di Dukuh Joglo, Rt 001/006, Desa Jangglengan, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Sukoharjo berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK. 7101101008570301 tanggal 18 April 2022 atas nama Mas Parno dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 3311051804220005 atas nama kepala keluarga Mas Parno telah menunjukkan bahwa nama Pemohon tertulis adalah Mas Parno;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah ingin mengganti atau merubah nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang semula tertulis Mas Parno diganti menjadi tertulis dan terbaca Tarno;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah ingin mengganti atau merubah nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang semula tertulis Mas Parno diganti menjadi tertulis dan terbaca Tarno dan perubahan nama Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang, norma kesusilaan, kesopanan, dan adat kebiasaan di daerah Kabupaten Sukoharjo,

H a l a m a n 5 dari 8 Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Pengadilan juga tidak melihat adanya upaya penyelundupan hukum (misbruik van recht) dalam permohonan Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 dan angka 3 permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa mengurangi maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (2) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk, dengan demikian Pemohon diperintahkan untuk melaporkan pencatatan penggantian nama Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo untuk mencatat tentang penggantian nama Pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan dengan demikian petitum angka 4 permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa mengurangi maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon merupakan perkara yang bersifat sepihak untuk kepentingan Pemohon sendiri dan oleh karena permohonan Pemohon ini dikabulkan, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, serta Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah atau mengganti nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon di dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon yang dahulu tertulis dan terbaca MAS PARNO, Jawa, 10-08-1957 agar diganti menjadi TARNO, Sukoharjo, 17-08-1957 dan sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah, Kutipan Akta kelahiran Anak dan Surat keterangan Lahir Pemohon;

H a l a m a n 6 dari 8 Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan menyatakan sah menurut hukum perubahan nama, tempat dan tempat lahir Pemohon pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang dahulu tertulis dan terbaca MAS PARNO, Jawa, 10-08-1957 diganti menjadi TARNO, Sukoharjo, 17-08-1957 dan sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah, Kutipan Akta kelahiran Anak dan Surat Keterangan Lahir Pemohon;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan nama, tempat dan tanggal lahir di Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon tertulis dan terbaca MAS PARNO, Jawa, 10-08-1957 diganti menjadi TARNO, Sukoharjo, 17-08-1957 tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo untuk dicatat didaftar sesuai perundang-undangan yang berlaku paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;
5. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 22 Nopember 2023, oleh Suci Astri Pramawati, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Sukoharjo dan penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Mulatsih sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Mulatsih

Suci Astri Pramawati, S.H., M.Hum

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
- Biaya Proses/ATK : Rp70.000,00
- PNPB : Rp10.000,00

H a l a m a n 7 dari 8 Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Materai : Rp10.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah).